

PENGEMBANGAN PUAP UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN MODAL KERJA PETANI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yennita Sihombing¹⁾ dan Novilia Santri²⁾

¹⁾Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 10, Bogor, 16114
HP: 082342482028, E-mail: yennita_sihombing@yahoo.co.id

²⁾Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No. 1A, Bandar Lampung 35145
HP: 081379166662, E-mail: novilia_santri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sektor pertanian memegang peran penting bagi pembangunan nasional. Selain menyediakan pangan bagi penduduk secara nasional juga mampu menyediakan devisa bagi negara serta menyediakan bahan baku bagi industri. Modal kerja menjadi salah satu kendala bagi sebagian besar petani di Indonesia dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil usaha tani. Oleh karena itu Kementerian Pertanian melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berupaya untuk mengatasi persoalan modal kerja petani dengan cara menyalurkan dana sebesar Rp 100 juta kepada setiap Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) untuk penguatan modal pada usaha budidaya pertanian (*on-farm*) dan usaha non budidaya pertanian (*off-farm*). Untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang penerapan PUAP ini di Provinsi Sulawesi Tengah, telah dilakukan analisis secara kuantitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder dari Dinas Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, BPTP, Pusat Statistik (BPS), PMT Kabupaten di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, dan instansi terkait lainnya Hasilnya memperlihatkan bahwa Kabupaten Donggala memiliki nilai aset yang paling besar yaitu sebanyak Rp.13.616.307.000,- dengan jumlah Gapoktan sebanyak 126 dan anggota yang telah memanfaatkan dana PUAP sebanyak 10.020 orang. Sedangkan kabupaten yang memiliki nilai aset yang paling kecil adalah Kabupaten Sigi sebesar Rp.8.414.631.000,- dengan jumlah Gapoktan 80 dan anggota yang telah memanfaatkan dana PUAP sebanyak 12.322. Agar program ini lebih efektif disarankan agar pemerintah daerah mendukung kebijakan, pengadaan sarana prasarana dan insentif kepada kelompok tani sehingga terbentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).

Kata kunci: penguatan, kelembagaan gapoktan PUAP, LKM-A

ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF PUAP PROGRAM TO OVERCOME THE FARMERS VENTURE CAPITAL IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE. *Agricultural sector plays a main role in the national development such as for national food security purposing, as basic material for industries and as the foreign exchange. In this regards, venture capital is one of the obstacles for most of the Indonesian farmers in increasing their agricultural productivity. In order to solve this problem,*

Agricultural Department of the Republic of Indonesia has a program called "Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)". This idea is purposing to undertake problems faced by farmers by providing funding as much as one hundred million rupiah (Rp 100 juta) for every group of farmers (Gabungan Kelompok Tani or Gapoktan). The funding is to strengthen the venture capital for both on-farm and off-farm farmers' activities. Qualitative analysis has been done by employed both primary and secondary data from Agricultural Department, Food Plant Agriculture and Horticulture Department BPTP, (BPS), PMT in the district of Sulawesi Tengah province, and other related institutions. The outcome of the analysis shows that Donggala District has the biggest asset which is Rp.13.616.307.000,-. This district has 126 Gapoktan includes 10.020 members has used the PUAP funding. On the other hand, Sigi District has the smallest amount of PUAP funding which is Rp.8.414.631.000,-. There are 80 group of farmers in this district but the interesting thing is 12.322 members have used PUAP funding. Support of local government is crucially needed to make this program more effective namely by constructing policy, infrastructure, insentif for group of farmer so that LKMA could be realized.

Key words: strengthen, group of farmer institution of PUAP, LKM-A

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah Indonesia dalam pengembangan pertanian berbasis agribisnis merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu tidak tepatnya dalam menetapkan sasaran, tidak berurutan waktu programnya, kurang pahamnya tenaga pemerintah dalam melaksanakan, termasuk korupsi, kurangnya persiapan tenaga dalam mendampingi program, kecilnya bentuk bantuan dan kurangnya informasi (Elfindri, 2005).

Melihat kendala tersebut pemerintah berusaha untuk mengatasi dengan melakukan penekanan pada pembangunan daerah berbasis agribisnis perdesaan secara berkelanjutan. Untuk menunjang upaya tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menggalakkan program-program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Program PUAP merupakan program nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran pada sektor pertanian. Melalui Program ini mempermudah petani dalam akses permodalan, karena pemerintah memberikan fasilitas berupa bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani

maupun rumah tangga tani yang dikoordinasi oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Bantuan dana berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). PUAP mulai dikururkan pada tahun 2008 dengan maksud agar dana BLM-PUAP dapat mendorong perekonomian di pedesaan dan meningkatkan pendapatan petani sehingga petani keluar dari kemiskinan (Kemtan, 2013). Tujuan program PUAP antara lain:

- 1) Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- 2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani
- 3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- 4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Berdasarkan tujuan PUAP tersebut, maka ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:273/Kpts/OT.160/4/2007 yang menjelaskan tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Pada dasarnya keputusan tersebut menjelaskan tentang upaya pengembangan kelompok tani yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam peningkatan kemampuan para anggota, terutama dalam hal agribisnis. Pada akhirnya organisasi tersebut menjadi lebih terarah, profesional, dan mandiri. Untuk menindak lanjuti keputusan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007, tentang Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan menyebutkan bahwa Gapoktan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja kelembagaan Gapoktan. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Teknis PUAP yang ditetapkan melalui peraturan Kementerian Pertanian Nomor: 29/Permentan/CT.140/5/2011. Upaya ini merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi Gapoktan yang berprestasi dalam kerangka meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya yang sekaligus dapat mengelola dana PUAP melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Penghargaan tersebut, sekaligus diharapkan untuk mendorong Gapoktan dalam meningkatkan

kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2011).

Berbagai upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan baik dari Tim Pelaksana PUAP maupun penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk meningkatkan kemampuan Gapoktan PUAP masih terus dilakukan. Meningkatkan kemampuan Gapoktan PUAP tersebut merupakan upaya dalam pengembangan kelembagaan Gapoktan, sehingga diharapkan Gapoktan PUAP dapat berperan serta berfungsi sebagai unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi dan unit usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya, serta menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani sehingga mampu membentuk Gapoktan yang kuat dan mandiri yang menjadi wadah bagi kelompok tani dan para petani melakukan usaha agribisnis (BBP2TP dan Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2013).

Kegiatan evaluasi dalam pengembangan program PUAP merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu dalam sistem perencanaan, penyusunan program dan system pengambilan keputusan yang bersifat antisipatif, sehingga di masa depan dapat dikembangkan program PUAP yang progresif dan dinamis (Pasaribu dkk, 2011). Model pembiayaannya dilakukan berdasarkan skema Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang dalam pelaksanaannya didirikan, dimiliki dan dikelola sendiri oleh petani/masyarakat. Oleh karena itu kedepan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro ini diharapkan dapat memperoleh modal pembangunan sector pertanian di Indonesia. Kemudian untuk evaluasinya menurut Suryahadi (2007) dibagi menjadi 2 jenis, yakni: menurut waktu pelaksanaan yang merupakan evaluasi formatif dan evaluasi summative. Kemudian menurut tujuan terdiri atas: evaluasi proses, evaluasi biaya-manfaat, dan evaluasi dampak.

Berdasarkan survei di Kabupaten bahwa ternyata pelaksanaan program PUAP pada Kabupaten belum berhasil, karena masih ada Gapoktan PUAP yang perkembangan dana PUAP belum mencapai tujuan dari program PUAP yaitu belum membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Oleh karena itu dilakukan evaluasi terkait kinerja Gapoktan PUAP dalam perkembangan dana PUAP dalam membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang tangguh, untuk itu perlu adanya contoh sebagai pembanding, supaya yang perkembangan dana pada Gapoktan PUAP di Kabupaten Grobogan tersebut

yang belum berhasil dalam membentuk LKMA supaya dapat berhasil dalam membentuk LKMA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu strategi alternatif PUAP yang dapat membantu Gapoktan PUAP di setiap provinsi di Indonesia dalam membentuk LKMA yang tangguh, sehingga pelaksanaan program PUAP dapat berhasil.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan salah satu propinsi yang sejak tahun 2008 mendapat dana bantuan permodalan bagi petani melalui program PUAP. Sementara ini dalam pelaksanaannya belum pernah dilakukan evaluasi secara maksimal pada hal secara nasional Propinsi Sulawesi Tengah akan diproyeksikan sebagai lumbung padi. Atas dasar pertimbangan itu maka dilakukan penelitian untuk mengkaji perkembangan pelaksanaannya.

Analisis Data

Penelitian dilaksanakan selama tujuh bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai Juli 2014 dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan kuisisioner yang dikirimkan ke BPTP Sulawesi Tengah yang kemudian diteruskan ke masing-masing PMT di seluruh kabupaten. Sedangkan data sekunder diambil dari laporan PMT dan instansi terkait antara lain dari lembaga tingkat desa hingga kecamatan, Dinas Pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah (Toli-Toli, Poso, Molowali, Sigi, Tojo Una-Una, dan Donggala), Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait lainnya. Sebanyak 582 Gapoktan yang memperoleh dana PUAP tahun 2008 -2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PUAP

Hasil penghitungan terhadap pelaksanaan program PUAP di Provinsi Sulawesi Tengah memperlihatkan bahwa dari total 582 Gapoktan, terdapat

65.399 orang anggota yang telah memanfaatkan dana PUAP dengan total nilai aset sebesar Rp. 60.679.000- (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dana PUAP di Kabupaten Sulawesi Tengah hingga akhir tahun 2013

No	Kabupaten	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota yang Telah Memanfaatkan Dana PUAP (orang)	Nilai Aset yang Dikelolala s.d Akhir 2013 (Rp. 000)
1	Toli-toli	80	10.531	8.782.000
2	Poso	97	13.022	9.574.147
3	Morowali	106	11.365	10.603,000
4	Sigi	80	12.322	8.414.631
5	Tojo una-una	93	8.139	9.689.852
6	Donggala	126	10.020	13.616.307
JUMLAH		582	65.399	60.679.937

Sumber : Analisis data primer (2014).

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa Kabupaten Donggala, dari 126 jumlah Gapoktan yang tercatat, 10.200 orang diantaranya telah memanfaatkan dana PUAP dengan total aset sebesar Rp.13.616.307.000,- Dengan demikian rata-rata per orang telah memanfaatkan dana sebesar Rp1.335.000. Berbeda dengan Kabupaten Sigi, dengan 80 Gapoktan, jumlah anggota yang memanfaatkan dana ini sebanyak 12.322 orang dengan total aset sebesar Rp. 12.322.000. Dengan demikian rata-rata per orang hanya separuhnya, yaitu sebesar Rp. 682,900.000. Jika kemudian di urutkan berdasarkan jumlah orang yang memanfaatkan, maka Kabupaten Poso yang terbanyak di ikuti Kabupaten Morowali, Toli-toli, Donggala dan Tojo una-una.

Berdasarkan manajemen pengelolaannya dana keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Gapoktan, yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing kelompok tani sesuai dengan rencana usaha dari masing-masing Kelompok. Penyusunan Rencana Usaha tersebut didasarkan atas pertimbangan potensi di masing-masing daerah. Penerapan pengelolaan dana dilaksanakan dengan pendekatan simpan pinjam yang kemudian tingkat bunga pengembalian serta waktu pengembaliannya disesuaikan berdasarkan atas kesepakatan kelompok.

Keragaan Kinerja Gapoktan

Secara garis besar kinerja Gapoktan didasarkan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang mengatur masalah-masalah vital

yang harus dibuat pada awal organisasi tersebut dibentuk, antara lain mencakup landasan organisasi, perangkat-perangkat organisasi, peran dan fungsi organisasi, tujuan organisasi dan keuangan organisasi. Sedangkan ART secara teknis mengatur tata cara pelaksanaan sebuah organisasi, seperti wewenang ketua, pembubaran, syarat-syarat keanggotaan, dan lain-lain. Dengan demikian organisasi semacam Gapoktan ini harus mempunyai catatan-catatan tertulis tentang segala aktivitas organisasi yang tertata rapi.

Tabel 2. Kinerja gapoktan di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota yang Telah Memanfaatkan Dana PUAP (orang)	Nilai Aset yang Dikelola s.d Akhir 2013 (Rp. 000)	Klasifikasi	
					Jumlah USP	Jumlah LKM-A
1	Toli - toli	80	10.531	8.782.000	5	75
2	Poso	97	13.022	9.574.147	0	97
3	Morowali	106	11.365	10.603.000	98	8
4	Sigi	80	12.322	8.414.631	80	0
5	Tojo una-una	93	8.139	9.689.852	84	9
6	Donggala	126	10.020	13.616.307	120	6
JUMLAH		582	65.399	60.679.937	387	195

Sumber : Analisis data primer (2014).

Hasil evaluasi kinerja terhadap 582 Gapoktan dari total 1.037 Gapoktan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa PUAP telah berhasil membentuk 195 LKM-A, sementara sisanya 387 unit masih dalam bentuk USP (Tabel 2). Masing-masing Kabupaten memiliki jumlah USP dan LKM-A yang berbeda-beda. Misalnya Kabupaten Donggala tercatat memiliki 120 USP, jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten Poso yang sama sekali tidak memiliki USP karena telah berhasil membentuk LKM-A. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (a) Sebagian pengurus gapoktan khawatir apabila dana PUAP dikelola LKM-A akan terjadi penyimpangan; (b) Sebagian pengurus gapoktan merasa belum siap dengan pembentukan LKM-A; (c) Gapoktan belum banyak yang mengetahui tentang konsep LKM-A dan cara menjalankannya; (d) Pemangku kepentingan dan pendamping masih belum sepenuh hati mendorong penumbuhan LKM-A karena belum ada petunjuk, arah dan dasar hukum yang jelas.

Terkait dengan LKM-A adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro merupakan kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk

membiayai usaha dalam skala mikro, baik berbentuk formal maupun non formal. Pembentukan lembaga ini diprakarsai oleh masyarakat atau pemerintah. Karena yang dituju adalah LKM bagi petani, maka usaha yang dimaksudkan juga usaha pertanian (Bustaman *et al* 2011). Dalam hal ini, LKM-A yang dimaksudkan adalah merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota (Kementan, 2013).

Beberapa faktor penting yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan Gapoktan, menurut Bustaman *et al* (2011), adalah Gapoktan PUAP yang berpotensi membentuk kelembagaan ekonomi petani (LKM-A). Keberhasilan tersebut diukur melalui kriteria: (a) memiliki modal kelompok (iuran wajib, pokok, dan atau simpanan sukarela); (b) memiliki unit simpan pinjam dan unit usaha lainnya (sarana input, pengolahan, dan pemasaran hasil); (c) memiliki kantor yang terpisah dari rumah ketua Gapoktan; (d) menunjukkan peningkatan produktivitas, termasuk produksi dan pendapatan pelaku usahatani (penguatan modal petani); (e) mendapat dukungan Pemda Propinsi/Kabupaten atas usaha Gapoktan untuk mendirikan lembaga ekonomi petani/LKM-A (surat keputusan).

Berdasarkan evaluasi kelembagaannya, kabupaten yang berhasil membentuk LKM-A terbanyak adalah Poso (sebanyak 97 unit), kemudian disusul kabupaten Toli – Toli. Sedangkan kabupaten Sigi sama sekali tidak berhasil membentuk LKM-A (Gambar 2). Keberhasilan Gapoktan PUAP di Kabupaten Poso dapat dibuktikan dari peningkatan jumlah anggota, nilai aset yang dimiliki dan telah memiliki LKM-A. Hal ini karena Gapoktan telah memiliki struktur organisasi, AD/ART dan rencana kerja. Petani penerima dana PUAP dipilih secara selektif oleh pengurus dan Gapoktan telah memiliki kerjasama dengan pemangku kepentingan (Suprpto, 2012).


Berbeda dengan Gapoktan PUAP di Kabupaten Sigi yang ditunjukkan dari berkurangnya jumlah anggota serta tidak ditunjukkan adanya kenaikan nilai aset yang cukup signifikan. Besar kemungkinan hal ini disebabkan kurangnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola modal usaha anggota, kekeliruan persepsi dari anggota bahwa pinjaman dana PUAP tidak perlu dikembalikan, dana pinjaman tidak digunakan sesuai kebutuhan usahanya. Seleksi dan verifikasi kurang memperhatikan kelayakan usaha anggota dan pembinaan serta pendampingan dari tim pembina dan tim teknis kurang intensif dilakukan (Suprpto, 2012).

Kemitraan dan Badan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Gapoktan PUAP yang telah berhasil membentuk LKM-A wajib memiliki Badan Hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Pengurusan Badan Hukum LKM-A dapat dilakukan melalui notaris atau koperasi. Biaya pengurusan Badan Hukum melalui notaris relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan koperasi, namun kebanyakan petani masih belum dapat menerima LKM-A menjadi koperasi.

Pada dasarnya prinsip pertumbuhan Gapoktan adalah kebebasan, kesempatan, keswakarsaan, partisipatif, keterpaduan, kemitraan dan keberlanjutan. Gapoktan bebas mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan unit usaha tani, pengolahan, pemasaran, saprodi, simpan-pinjam/keuangan mikro dan jasa penunjang lainnya.

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Donggala telah berhasil membangun hubungan kemitraan dengan pihak ke tiga sebanyak 22 unit dan memiliki 3 unit koperasi yang sudah berbadan hukum namun belum memiliki akta notaris. Kabupaten Toli - Toli berhasil membangun hubungan kemitraan dengan pihak ke tiga sebanyak 16 unit, belum memiliki koperasi yang sudah berbadan hukum namun sudah memiliki 6 unit akta notaris. Kabupaten Sigi berhasil membangun hubungan kemitraan dengan pihak ke tiga sebanyak 7 unit, belum memiliki koperasi yang sudah berbadan hukum dan hanya memiliki 1 unit akta notaris, Kabupaten Morowali berhasil membangun hubungan kemitraan dengan pihak ke tiga sebanyak 10 unit, memiliki 4 unit koperasi yang sudah berbadan hukum dan 4 unit akta notaris.



Gambar 1. Grafik kemitraan dan badan hukum gapoktan di kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Tengah.


Sedangkan kabupaten yang belum menjalin kemitraan dengan pihak lain yaitu Kabupaten Tojo Una-Una, namun sudah memiliki 1 unit koperasi yang berbadan hukum dan 2 unit yang memiliki akta notaris. Kabupaten Poso adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang belum menjalin kemitraan dengan pihak lain, belum memiliki koperasi yang berbadan hukum dan belum memiliki akta notaris.

Permentan No 81/Permentan/OT.140/8/2013 menyebutkan bahwa salah satu modal utama dalam kinerja pengelolaan LKM-A adalah kemitraan dengan pihak lain seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan bank seperti Bank BRI maupun non bank seperti pengecer pupuk, pengusaha dan pengumpul jagung. Kemitraan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan.

Aspek Ekonomi (Usaha) PUAP di Provinsi Sulawesi Tengah

Penyaluran pinjaman dana PUAP dinilai melalui pelayanan Gapoktan dalam merealisasikan kegiatan simpan pinjam dan sejauh mana jangkauan pelayanan simpan pinjam mampu menyentuh kebutuhan para petani dalam menjalankan usaha taninya. Dana PUAP tersebut disalurkan pada anggota Gapoktan masing-masing dengan harapan dapat menambah modal usaha baik tanaman pertanian (pangan), peternakan, perkebunan, maupun pengadaan sarana produksi pertanian.

Keragaan alokasi penggunaan dana Gapoktan PUAP di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2008-2013 berdasarkan jenis usahanya ialah usaha tani tanaman pangan (41%), peternakan (8%), perkebunan (28%), hortikultura (7%) dan *off-farm* (16%) yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase usaha produktif yang dibiayai PUAP di provinsi Sulawesi Tengah hingga akhir tahun 2013.

Jenis usaha program PUAP di Provinsi Sulawesi Tengah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Budidaya pertanian (*on farm*)

Meliputi budidaya sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor peternakan, dan sub sektor perkebunan. Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa sektor *on-farm* khususnya di sektor tanaman pangan, mendominasi pengajuan pinjaman kredit usaha. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengajuan pinjaman dari Rencana Usaha Anggota (RUA). Kebanyakan para petani mempergunakan dana pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha seperti pembelian pupuk dan bibit pada saat masa tanam.

Tabel 3. Alokasi penggunaan dana PUAP untuk usaha budidaya pertanian di provinsi Sulawesi Tengah sampai akhir tahun 2013

No	Kabupaten	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota yang Telah Memanfaatkan Dana PUAP (orang)	Alokasi Penggunaan Dana untuk Usaha Produktif			
				Tanaman Pangan (Rp.000)	Perkebunan (Rp.000)	Hortikultura (Rp.000)	Peternakan (Rp.000)
1	toli - toli	80	10.531	3.735.000	3.220.000	185.000	580.000
2	poso	97	13.022	4.254.058	3.644.541	483.049	189.494
3	morowali	106	11.365	2.440.000	2.400.000	20.000	455.000
4	sigi	80	12.322	2.696.705	1.176.105	547.789	451.708
5	tojo una - una	93	8.139	4.778.274	862.250	1.411.776	992.800
6	donggala	126	10.020	3.810.286	3.314.458	781.092	21.45.750
JUMLAH		582	65.399	21.714,323	14,617,354	3.428.706	4.814.752

Sumber : Analisis data primer (2014).

Pada sektor usaha budidaya pertanian (*on-farm*), jenis usaha yang paling banyak adalah usaha tani padi. Usaha tani padi ini merupakan usaha yang paling lama ditekuni yaitu sekitar 21-25 tahun. Hal ini dikarenakan usaha ini tidak hanya sekedar usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup melainkan sudah menjadi budaya masyarakat.

Usaha Off Farm

Non budidaya (*Off farm*), meliputi usaha industri rumah tangga pertanian/industri pengolahan hasil pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan dan usaha lain berbasis pertanian. Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan diluar pertanian (*off-farm*) sebagai penghasilan tambahan. Hal ini didorong karena adanya tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak dapat terus-menerus menggantungkan hidup dari hasil

kegiatan budidaya seperti bertani yang harus menunggu beberapa bulan ke depan untuk memperoleh hasil. Maka dari itu mulai berkembang usaha-usaha non budidaya seperti usaha pengadaan saprotan, pengolahan, pengemasan, pengolahan tepung beras, pembuatan roti, pembuatan kue kering dan basah, dagang bakso, dagang sayuran dan buah, usaha warung sembako kecil-kecilan, serta pemasaran produk hasil pertanian. Usaha ini sudah banyak dilakukan oleh penduduk karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menikmati hasilnya.

Kegiatan usaha ini banyak dilakukan oleh penduduk desa yang tidak memiliki lahan pertanian atau hanya memiliki sedikit lahan untuk ditanami tanaman pertanian. Usaha pengadaan saprotan ini dikelola oleh gapoktan diprovinsi Sulawesi Tengah meliputi pengadaan benih dan pupuk. Saprotan ini dijual kepada para petani di desa dengan sistem pembayaran setelah panen.

Tabel 4. Alokasi penggunaan dana PUAP untuk usaha *Off Farm* di Provinsi Sulawesi Tengah sampai akhir tahun 2013

No	Kabupaten	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota yang Telah Memanfaatkan Dana PUAP (orang)	Jumlah Perguliran /Penyaluran (Berapa kali)	<i>Off Farm</i> (Rp.000)
1	Toli - toli	80	10.531	250	200.000
2	Poso	97	13.022	189	175.489
3	Morowali	106	11.365	152	2.490.000
4	Sigi	80	12.322	380	2.682.685
5	Tojo una -una	93	8.139	186	1.254.900
6	Donggala	126	10.020	47	1.212.414
JUMLAH		582	65.399	1.204	8.015.488

Sumber : Analisis data primer (2014).

Sifat inovatif dan sifat kepemimpinan dari pengurus Gapoktan berhubungan positif dengan keberhasilan *outcome* dan dengan keberhasilan *benefit*. Hasil analisis berdasarkan alokasi penggunaan dana PUAP untuk usaha *off farm* yang ditunjukkan pada Tabel 4. Memperlihatkan bahwa jumlah dana hasil *off farm* sebesar Rp. 8.015.488.000,- (16%). Hasil analisis ini juga memperlihatkan bahwa pengurus Gapoktan di masing – masing kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah secara signifikan telah mampu meningkatkan kemampuan petani, buruh tani, dan tumah tangga tani dan Gapoktan sendiri untuk mengembangkan modal dan jenis usaha agribisnisnya, dan mampu membuka peluang usaha di bidang *off farm*, sehingga manfaat dari adanya program PUAP dapat dirasakan manfaatnya oleh petani, buruh tani, dan tumah tangga di lokasi program PUAP dilaksanakan.

Strategi Alternatif PUAP

Strategi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada dasarnya ditujukan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola PUAP, yang dapat dilaksanakan melalui:
 - i. Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
 - ii. Rekrutmen dan pelatihan bagi Penyuluh dan PMT;
 - iii. Pelatihan bagi pengurus Gapoktan; dan
 - iv. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT.
- b. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal, dilaksanakan melalui:
 - i. Identifikasi potensi desa;
 - ii. Penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) unggulan; dan
 - iii. Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
- c. Memperkuat modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan, dilaksanakan melalui:
 - i. Penyaluran BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
 - ii. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan bagi Gapoktan, dilaksanakan melalui:
 - i. Penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamping di setiap gapoktan;
 - ii. Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota.

KESIMPULAN

Dari hasil pengkajian diperoleh bahwa Kabupaten Donggala memiliki nilai aset yang paling besar yaitu sebanyak Rp.13.616.307.000,- dengan jumlah Gapoktan sebanyak 126 dan anggota yang telah memanfaatkan dana PUAP sebanyak 10.020 orang. Sedangkan Kabupaten yang memiliki nilai aset yang paling kecil adalah Kabupaten Sigi yaitu sebesar Rp.8.414.631.000,- dengan jumlah Gapoktan sebanyak 80 dan anggota yang telah memanfaatkan dana PUAP sebanyak 12.322 orang. Dari data tersebut terbukti bahwa sifat inovatif dan sifat kepemimpinan dari pengurus Gapoktan berhubungan positif dengan keberhasilan *outcome* dan dengan keberhasilan *benefit* dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya LKM-A yang sukses. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi dalam pemupukan modal, kepemilikan badan hukum, pembentukan asosiasi gapoktan, dan penyiapan langkah *exit strategy* keberlanjutan

program PUAP. Bapeluh atau BP4K dapat menjadi *leading agency* dan menjadikan program PUAP sebagai program unggulan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Sjahrul Bustaman, M.Si dari BBP2TP atas bimbingannya dalam penulisan KTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustaman, S., M. Mardiharini, A. Djauhari., S.S. Tan. 2011. Pengkajian Pola dan Metode Rating Gapoktan PUAP (Grade A, B, C) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Komoditas Unggulan (Padi, Sapi Potong dan Kakao) >20% Melalui Percepatan Adopsi Teknologi Pertanian. *Laporan Hasil Pengkajian* (belum dipublikasi).
- BBP2TP dan Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2013. *Data Base Gapoktan PUAP 2008-2011*. Kerja Sama BBP2TP dengan Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2011. *Pedoman Penilaian Gapoktan PUAP Berprestasi*. Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Elfindri. 2005. *Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat*. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP), Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Hendayana, R. 2011. Penguatan modal petani pada gabungan kelompok tani penerima BLM PUAP. hlm 13-24. Dalam K.Subagyono, R. Hendayana, S. Bustaman (Penyunting). *Petani Butuh Modal*. Badan Litbang Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2013. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2013*. Jakarta: Kementerian Pertanian. 40 hlm.
- Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 Tentang *Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*.
- Pasaribu dkk. (2011). *Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP 2011 dan Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang *Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/OT.140/5/2011 Tanggal: 30 Mei 2011. *Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pengembangan Usaha Agribisnis Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Berprestasi Tahun Anggaran 2011*.

Permentan No 81/Permentan/OT.140/8/2013. *Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)*. 26 Agustus 2013.

Suprpto. A. 2012. Pokok-pokok bahasan terhadap pelaksanaan PUAP. Makalah disampaikan pada *Workshop PUAP* di Botani Square 8 Agustus 2012.

Suryahadi, Asep. (2007). Kumpulan bahan latihan pemantauan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. *Modul 4: Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik*. Bappenas, Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id.